



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual rempah-rempah, Tempat tinggal Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 258/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 241/05/XII/2002 tanggal 14 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan tinggal bersama di rumah tergugat

Hal. 1 dari 15 Put. No. 258/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



di Sungguminasa dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- Anak 1, umur 8 tahun
- Anak 2, umur 3 tahun

Kedua anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat,

3. Bahwa berkisar 7 tahun usia pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi perkecokan dan pertengkaran.
4. Bahwa perkecokan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah dan bahkan sering memukul penggugat dengan tangan.
 - Tergugat menguasai uang yang diperoleh dari penjualan rempah-rempah di pasar.
 - Tergugat kalau marah tidak segang-segang mengusir penggugat pulang kerumah orang tuanya.
5. Bahwa, puncak perkecokan dan pertengkaran terjadi pada malam tahun baru 2012 yakni tergugat mencekik leher penggugat dan nanti pada awal bulan Februari 2013 penggugat meninggalkan tergugat karena diusir oleh tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah tidak mampu merukunkan penggugat dan tergugat maka jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.
8. Bahwa, kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi biaya hidup yang diberikan oleh tenggugat.
9. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk



rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi tergugat pada dasarnya tidak memperhatikan penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Mardalia binti Sodding.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 oleh mediator yang disepakati Drs. H. A. Najamuddin Umar, M.H., dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 25 Juni 2013 tidak menghasilkan kesepakatan, ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, tanpa perubahan apapun.

Hal. 3 dari 15 Put. No. 258/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya membantah alasan-alasan penggugat sebagai berikut:

- Bahwa didalam rumah tangga biasa terjadi kesalahpahaman gara-gara anak.
- Bahwa tidak benar tergugat memukul penggugat hanya dipegang saja.
- Bahwa tidak benar tergugat menguasai hasil rempah rempah justru penggugat yang menguasainya sepulang dari pasar penggugat yang mengambil semua.
- Bahwa tidak benar tergugat mengusir justru penggugat yang pergi sendiri.
- Bahwa pada bulan Februari 2013 kakak tergugat mendapati penggugat bersama laki-laki lain.
- Tidak benar tergugat mencekik leher penggugat supaya dibuktikan.
- Bahwa tergugat selalu memiliki sifat menghargai sesama manusia hormat sama orang tua.
- Bahwa tidak benar pisah 4 bulan karena penggugat masih tinggal dirumah 3 bulan dan masih menguasai penghasilan tergugat.
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 penggugat memalsukan tanda tangan tergugat untuk mengambil uang Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa penggugat juga menguasai hasil panen tahun ini dari sawah yang luasnya 50. Are.
- Bahwa kepergian tergugat baru cukup 3 bulan setelah tanggal 24 Juni 2013.

Bahwa, bahwa dari jawaban tergugat, penggugat mengajukan reflik secara tertulis pula yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil gugatan penggugat dengan tambahan sebagai berikut:

- Tergugat memang mencekik leher penggugat karena seandainya bukan anaknya melompati penggugat tangan tergugat tidak lepas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak pernah keluar pukul 23 WIB sebab setiap pukul 21 Wita penggugat sudah tidur.
- Bahwa bulan Februari 2013 kak tergugat mendapati penggugat bersama laki-laki itu terjadi warung dengan tidak sengaja, penggugat mampir makan dan laki-laki tersebut teman penggugat dan Tergugat.
- Bahwa memang benar masih tinggal dirumah hanya satu bulan dan tidak menguasai penghasilan tergugat karena uang sudah disimpan di Bank atas nama tergugat.
- Bahwa tidak benar penggugat memalsukan tanda tangan tergugat, tergugat sendiri yang tanda tangan.
- Bahwa memang benar penggugat menguasai hasil panen tahun ini terhadap sawah 40 are Karena sudah tidak ada belanja.

Bahwa dari reflik penggugat, tergugat mengajukan duplik tertulis bertanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya mempertahankan jawaban tergugat dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat tetap menguasai hasil tergugat karena kalau beli perabot rumah tangga tergugat baru tahu kalau barang datang dan kalau penggugat ditegur marah-marah.
- Tergugat tidak pernah mengusir , apalagi menyuruh orang tua penggugat memanggil penggugat.
- Bahwa benar penggugat yang memalsukan tandatangan di Bank BRI Sungguminasa. tergugat sudah tanyakan di Bank.
- Bahwa tergugat sudah tidak mempercayai penggugat, karena penggugat tidak mendengar kata-kata tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/05/XII/2002, tertanggal 14 Desember 2002; diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dinazeggelen oleh Pejabat Pos, diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama :

Hal. 5 dari 15 Put. No. 258/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi 1**, yang pada pokoknya
memberi kesaksian sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat dibina selama 11 tahun 5 bulan, awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya dipelihara penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dibina di Sungguminasa, awalnya kontrak sampai keduanya membuat rumah sendiri dan rukun, namun sekitar 7 tahun dari usia perkawinannya, sudah mulai muncul ketidak harmonisan dalam rumah tangganya disebabkan tergugat sering marah-marah dan berlaku kasar pada penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat pernah mencekik leher penggugat pada awal tahun 2012, bahkan pernah juga ditinju namun tidak kena penggugat hanya lemari yang kena. Saksi mengetahui karena setiap kejadian langsung saksi disampaikan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman karena diusir oleh tergugat, dan sejak itu sudah tidak adalagi komunikasi, termasuk nafkah.
- Bahwa sejak pisah penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan untuk dirukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil, dan menyerahkan kepada penggugat, bahkan tergugat sendiri selama perkara ini disidangkan dua kali datang untuk baikan namun tidak diterima oleh penggugat apalagi penggugat sudah bertekad bercerai.



1. **Saksi 2**, dalam kesaksiannya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat dibina selama 11 tahun 5 bulan, awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya dipelihara penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dibina di Sungguminasa, awalnya kontrak sampai keduanya membuat rumah sendiri dan rukun, namun sekitar 7 tahun dari usia perkawinannya, sudah mulai muncul ketidak harmonisan dalam rumah tangganya disebabkan tergugat sering marah-marah dan berlaku kasar pada penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat pernah tinju penggugat namun tidak kena penggugat hanya lemari yang kena. Saksi mengetahui karena waktu kejadian langsung saksi disampaikan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman dan kembali ke rumah orang tua penggugat, dan sejak itu sudah tidak adalagi komunikasi, termasuk nafkah.
- Bahwa sejak pisah penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan untuk dirukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil, dan menyerahkan kepada penggugat, bahkan tergugat sendiri selama perkara ini disidangkan dua kali datang untuk baikan, saksi menyaksikanya, namun tidak diterima oleh penggugat apalagi penggugat sudah bertekad bercerai.

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan didepan sidang tidak akan mengajukan alat bukti apapun, dan keduanya mengajukan kesimpulan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat,

Hal. 7 dari 15 Put. No. 258/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



sedangkan tergugat menyatakan merestui keinginan penggugat bercerai, serta keduanya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dalam persidangan dan namun tidak membuahkan hasil, usaha perdamaian dilanjutkan diluar persidangan melalui jalur mediasi oleh hakim Mediator Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., itupun berdasarkan laporan mediator bertanggal 25 Juni 2013 gagal menghasilkan kesepakatan, lalu dibacakan gugatan penggugat bertanggal 21 Mei 2013, oleh penggugat tetap dipertahankan dan berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, disuatu sisi Penggugat menyatakan cekcok rumah tangga berupa pertengkaran karena tergugat sering marah dan ringan tangan suka berlaku kasar pada penggugat, di sisi lain tergugat menyatakan hal itu tidak benar, memang terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebabnya adalah penggugat selingkuh dengan lelaki lain, maka ditemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah, : *Apa benar rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan rukun kembali, karena ulah Tergugat yang sering marah dan kasar pada penggugat atau penggugat yang selingkuh dengan lelaki lain, berakibat pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih?*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat didepan sidang telah mengajukan bukti P yang telah diteliti sebagai bukti autentik, yang memberikan gambaran adanya penggugat dan tergugat telah terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga perkara ini dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;



Menimbang, bahwa adapun mengenai kekisruhan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat didasarkan pembuktiannya pada dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, pernah rukun cukup lama di Sungguminasa awalnya kontrak kemudian membuat rumah sendiri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang kedua anak tersebut sudah pada kawin dan anak kedua tinggal bersama dengan penggugat, saksi pula menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan perengkarannya disebabkan adanya tergugat suka marah dan berlaku kasar, saksi sebenarnya tidak melihat langsung namun diberitahu sesaat kejadian oleh penggugat, dan menuduh penggugat selingkuh, bahkan ditambahkan oleh kedua saksi bahwa tergugat pernah meninju penggugat selaiupun tidak kena karena penggugat menghindar dan diawal tahun 2012 (tahun baru) tergugat mencekik leher penggugat, kedua saksipun mengetahui sejak Februari 2013 penggugat pergi meninggalkan tergugat tidak pernah lagi kembali ditambahkan oleh saksi kesatu penggugat pergi karena diusir dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun.

Menimbang, bahwa keluarga bersama saksi kesatu saksi pun selaku keluarga dan orang dekat penggugat dan tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, bahkan tergugat datang 2 kali kerumah penggugat selama perkara ini disidangkan untuk baikan namun penggugat sudah sulit menerima tergugat sehingga upaya tersebut tidak berhasil, dan saksi-saksi penggugat berpendapat lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan sehingga dinyatakan tidak dapat membuktikan bantahannya.

Menimbang, keterangan kedua saksi penggugat saling bersesuaian dan mendukung posita-posita gugatan penggugat khususnya poin ke 2,3,4,5,7 dan 8;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan

Hal. 9 dari 15 Put. No. 258/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166 (1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita-posita yang tidak relevan dengan pokok perkara, karena ketiadaanya tidak melemahkan gugatan penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan sah sejak 14 Desember 2002.
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat pernah rukun cukup lama, dari perkawinannya dan telah dikaruniai 2 orang anak yang dipelihara penggugat.
- Bahwa dalam perjalanan rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada kemungkinan rukun kembali, bahkan telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah ulah tergugat yang sering marah dan ringan tangan melakukan KDRT pada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, penggugat telah bertekad bercerai dengan tergugat, karena sudah sangat benci terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Cooperation**) ;



- Bahwa Tergugat suka marah dan ringan tangan serta tidak membiayai dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (***Mutual Understanding***) ;

Menimbang, bahwa tergugat sebenarnya sangat membantah penyebab perselisihan penggugat dan tergugat, namun tidak dapat membuktikannya.

Menimbang bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal tersebut.;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *mistakan ghalidhan* (Vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam); perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melihat pecahnya [hati keduanya) tidak patut pecahnya rumah tangga dibebankan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi diharapkan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal bahagia mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa nafkah lahir bathin, upaya perdamaianpun tidak membuahkan hasil, maka dapat disimpulkan



antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa penggugat didepan sidang telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap ulah tergugat yang kawin juga sehingga dengan demikian Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan Hujjah Syariah sebagai berikut:

Artinya: *Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu.*

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah nyata rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya sudah tidak tercipta sakinah mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih maslahat solusi [way out] yang yang tak dapat dihindari lagi, guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemadaramatan yang lebih besar khususnya berupa Kekerasan dalam rumah tangga KDRT; sejalan dengan kaedah Usuliyah:

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga kedua belah pihak, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim mendasarkan pertimbangan Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah azzaujain juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu:



Artinya:

Islam memiliki lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga yang dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum, salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 sebagaimana dalam penjelasannya huruf "f" dan "b" jo Pasal 19 huruf dan "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Pencatat Nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat

Hal. 13 dari 15 Put. No. 258/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Gowa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 3 September 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Razak, sebagai Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Abd. Razak

Hakim Anggota II,

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 175.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp	266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 258/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)